

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP/ 02 / M / I / 2001

tentang

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA NOMOR : KEP / 01 / M / I / 1999
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KOORDINASI
KEGIATAN PENEGAKAN KEAMANAN DAN SISTEM HUKUM
DEWAN PENEGAKAN KEAMANAN DAN SISTEM HUKUM**

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan presiden Nomor : 191 Tahun 1998 tentang Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Kep/01/M/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Koordinasi Kegiatan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 tentang Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA NOMOR : KEP / 01 / M / I / 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN KEMANANAN DAN SISTEM HUKUM DEWAN PENEGAKAN KEMANAN DAN SISTEM HUKUM.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Kep/01/M/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Koordinasi Kegiatan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pertahanan ini, maka Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Kep/01/M/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Koordinasi Kegiatan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan personel sejak berlakunya Keputusan Menteri Pertahanan ini statusnya dikembalikan kepada satuan/departemen masing-masing.

Pasal 4

Untuk material dan peralatan yang selama ini sebagai inventaris Pusat Koordinasi Kegiatan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum sejak berlakunya Keputusan Menteri Pertahanan ini statusnya dikembalikan kepada Departemen Pertahanan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 6

Keputusan Menteri Pertahanan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Januari 2001

MENTERI PERTAHANAN

PROF. DR. MOH MAHFUD MD